



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 523-BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DAN PERPINDAHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA PUSKESMAS DI LINGKUP DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 820/2487-Sekret/2023 tanggal 5 Juni 2023 Perihal Usulan Promosi dan Mutasi Di Lingkup Dinas Kesehatan Tahun 2023 an. NURPATMAWATI dkk;

2. Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 25 Mei 2023 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Fungsional Kepala Puskesmas diberikan tunjangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 820/2487-Sekret/2023 tanggal 5 Juni 2023 Perihal Usulan Promosi dan Mutasi Di Lingkup Dinas Kesehatan Tahun 2023 an. NURPATMAWATI dkk;

2. Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 25 Mei 2023 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Fungsional Kepala Puskesmas diberikan tunjangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 523 - BKPSDM/2023

Tanggal : 8 Juni 2023

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N			AK	PROFESI	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A		B A R U				
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	EMI KERTAMANA, S.S.T. Cirebon, 28-08-1972 NIP. 19720828 199103 2 002	Pembina (IV/a) 10/01/2016	Kepala Puskesmas Panguragan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon		Kepala Puskesmas Gempol Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	300.030	Administrator Kesehatan Muda	600.000	
2	dr. ASEP AWALUDIN, MM.Kes. KARAWANG, 20-08-1979 NIP. 19790820 201412 1 001	Penata Tk.I (III/d) 04/01/2022	Kepala Puskesmas Mundu Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon		Kepala Puskesmas Panguragan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	301.086	Dokter Muda	750.000	
3	drg. TANTI TRISLOWATI Cirebon, 10-09-1972 NIP. 19720910 200112 2 002	Pembina (IV/a) 04/01/2014	Kepala Puskesmas Lurah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon		Kepala Puskesmas Mundu Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	401.059	Dokter Gigi Ahli Madya	1.200.000	
4	RASWIN, S.Kep.,Ners. Indramayu, 01-04-1972 NIP. 19720401 199202 1 002	Penata Tk.I (III/d) 10/01/2016	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon		Kepala Puskesmas Lurah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	300.616	Perawat Penyelia	500.000	
5	ZAENAL ABIDIN ALI, S.Kep.,Ners. Indramayu, 16-02-1978 NIP. 19780216 200604 1 012	Penata Tk.I (III/d) 10/01/2021	Kepala Puskesmas Bunder Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon		Kepala Puskesmas Bangodua Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	300.763	Perawat Muda	600.000	
6	KAPIT BUDIYANTO, S.Kep., Ns.. Pandeglang, 07-04-1978 NIP. 19780407 200801 1 005	Penata (III/c) 04/01/2023	Kepala Puskesmas Kaliwedi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon		Kepala Puskesmas Bunder Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	215.398	Perawat Ahli Muda	600.000	
7	SOPYAN, S.Kep.,Ns. Indramayu, 05-09-1979 NIP. 19790905 200801 1 006	Penata (III/c) 10/01/2020	Kepala Puskesmas Bangodua Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon		Kepala Puskesmas Kaliwedi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	200.022	Perawat Ahli Muda	600.000	

BUPATI CIREBON,


IMRON